

**INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)****Administrative, Technical & Commercial Requirement****Time Charter / COA Vessel Procurement****CHARTERING DEPT.****No. Pengadaan: 352/F30120/2014-S6****Tanggal 19 Februari 2014**

TIME CHARTER		
Type of Vessel	GP	AVTUR
Min. COT.	11,500 M <sup>3</sup>	
Number of Unit	1 (SATU) UNIT	
Laycan	10	15 Maret 2014

**PT PERTAMINA (PERSERO)****MARKETING & TRADING DIRECTORATE - SHIPPING**

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara

Telp. 4301086 Fax. 43935402

**2014**

## DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....	1
A. PENDAHULUAN .....	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal .....	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka .....	2
Pasal B 3 Surat Penawaran .....	2
Pasal B 4 <i>Ship's Particulars and information.</i> .....	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan.....	2
Pasal B 6 Validity Penawaran .....	2
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan .....	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan .....	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR .....	3

Pasal D 7 Penggantian Kapal.....	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar.....	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar.....	13
Pasal D 10 Skala Beaufort .....	13
Pasal D 11 P & I Club .....	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN.....	14
Pasal E 1 Prebid Meeting.....	

C. DOKUMEN TEKNIS.....	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB .....	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker .....	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) .....	28
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug .....	29
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS.....	30
A. TIME CHARTER .....	30
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....	30
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis .....	30
B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....	33
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....	33
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis .....	33
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS .....	35
A. AGENDA PENGADAAN .....	35
B. DAFTAR CONTACT PERSON .....	35
ATTACHMENT .....	i
SURAT PENAWARAN BENTUK I .....	i
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB .....	iii
SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL .....	v
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE.....	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA.....	ix
SURAT PERNYATAAN PSA.....	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT.....	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL.....	xv
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS.....	xvii
PAKTA INTEGRITAS .....	xix
POWER OF ATTORNEY .....	xxi

# PART I

## PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

### A. PENDAHULUAN

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangi Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-syarat pengadaan yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference (ToR) ini dan berdasarkan tahapan-tahapan proses pengadaan yang dilaksanakan didalamnya.

## ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

### A. INTRODUCTION

Pertamina oil and gas company 100% owned by Indonesian government, which owns and operates significant oil tanker operations among its owned and chartered fleet in order to distribute crude oil and oil products from, to, and throughout Indonesia.

Pertamina

## B. KETENTUAN UMUM

### Pasal B 1

#### Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

### Pasal B 2

#### Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

## B. GENERAL REQUIREMENT

### Clause B 1

#### Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

### Clause B 2

#### Open Bid System

This bid will be conducted by an open bid system, announced on <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

Pasal B 7  
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Pasal B 8  
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 9  
Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 10  
Pili29.54 50%~~nyatakan~~

Clause B 7  
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Clause B 8  
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Clause B 9  
Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan

*pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

Pasal C 3  
Masa Sanggah

Pertamina. Therefore, to the above bidders (including its affiliate companies) are not allowed to participate in this Management.



Pasal C 8  
*Freight Cost*

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap

d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara ampolo tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada



c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diterahkan.

#### D. PERSYARATAN TEKNIS

##### Pasal D 1

###### Kondisi Penyerahan Kapal

peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (siap dalam segala hal).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

#### D. TECHNICAL REQUIREMENT

##### Clause D 1

###### Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, including the bunker availability for fourteen (14) days voyage (ready in all respect).

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.



Pasal D 5  
Jaringan Internet

Pasal D 9  
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia yang ditunjuk oleh Pemilik Kapal dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Pasal D 10  
Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Clause D 9  
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the laboratorium in Indonesia appointed by the Shipowner and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

Clause D 10  
Beaufort Scale

- For Small I Oil Tanker or smaller,



## **PART II**

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate*



4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal) atau pengadaan yang dilaksanakan untuk kepentingan Charter Out, maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan.

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E. SPECIAL PROVISION FOR RE-FLAGGING MANDATORY

In the event that the procurement process includes a rea

**Pasal E 2****Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)**

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

**Pasal E 3****Penetapan Calon Pemenang Pengadaan**

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

**F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT**

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

**Pasal F 1****Persyaratan Pertamina Safety Approval**

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.

**Clause E 2****Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)**

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

**Clause E 3****Appointment of Bid Winner Nominee**

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a.
- b. Subject to Reflagging Completion Process
- c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

**F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT**

In the event the procurement process is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (which will be declared at the bid technical specification), the following special provision shall apply.

**Clause F 1****The Requirement of Pertamina Safety Approval**

1. If it is required at the technical specification that the vessel shall have Pertamina Safety Approval, then the Shipowner shall fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval at the latest prior to delivery.

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

#### Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survei dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

#### G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal Harbour Tug.

2. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery.
3. Specifically for Charter Out Procurement with the term of Contract of Affreightment (COA), the PSA requirement shall be submitted at the bid proposal at the bid closing. In the event the Shipowner fails to submit this PSA, then the offer will be disqualified.

#### Pasal F 2 Appointment of the Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following subject:

- a. ;
- b. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement if required;
- c. Subject to the survey result of the third parties who will hire the vessel from Pertamina (Pertamina Customer Approval); and
- d. Pertamina is appointed by Pertamina Customer to conduct the work, or Pertamina has won the Tender / Direct Selection / Direct Appointment that held by the Customer.

If one or more of the above requirements is not fulfilled, then Pertamina has the right to cancel the bid without giving any compensation to the Shipowner.

#### G. SPECIAL PROVISION FOR HARBOUR TUG

Below are the specific provisions that applied for the procurement of HarbourS Tug.







8. Asli Surat Pernyataan COT Base On  
 Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.  
 Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing  
 Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.

10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment  
 Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.  
 Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreightment (COA)

11. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan

12. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium

13. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)

14. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

15. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging

16. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)

8. Original Statement Letter related to COT Base On Statement letter from the bidder regarding the Cargo Tank Capacity and its calculation according to the draft as stated at Pertam  
 Applied only if the proposed vessel is having deeper draft with larger cargo tank capacity.

9. Original Statement Letter related to formalities fulfillment for foreign flag vessel  
 Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of formalities and licenses for using a foreign flag vessel in Indonesia.  
 Applied for the procurement of a foreign flag vessel.

10. Original Statement Letter related to STS Equipment  
 Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of the STS Equipment refer to the Technical Specification  
 If required in technical specification

Additional Requirement for Contract of Affreightment (COA)

11. Original Statement Letter from the bidder which guarantee that the bidder is able to do the shipment as required instruction.

12. Original Statement Letter stating that the offered vessel is able to ship white oil cargo, with the cargo segregation minimum two (2) grades and one of the cargo at every shipment is Premium

13. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until the tanks are in dry condition.

14. Original Guara604.4949 re310.68 165.41 224.98 604.4<sup>c</sup>

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Document

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine min. last 5 (five) voyages)
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Ma(&)2h(n )-8(k)4()e)11(ty5

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine min. last 5 (five) voyages)
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo)

## **PART IV**

### **SPESIFIKASI TEKNIS**

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan  
dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan

### **TECHNICAL SPECIFICATION**



2. Safety Management Representative

Febry Donny +6221 4301086 Ext 8674 081281811602 (Mobile) <a href="mailto:febry.donny@pertamina.com">febry.donny@pertamina.com</a>	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 <a href="mailto:sofian@pertamina.com">sofian@pertamina.com</a>	Syafiq +6221 4353867 <a href="mailto:syafiq@pertamina.com">syafiq@pertamina.com</a>
--	--	---

3. Contract & Administration

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) <a href="mailto:final@pertamina.com">final@pertamina.com</a>
--

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)  
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

S U R A T P E N A W A R A N

Perihal : Penawaran.....

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. .... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference D3/Image156 Do8994.54 Tm4(m)

Attachment I

Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)  
(Printed at the bidders company head letter)

**BID OFFERING LETTER**

Subject : .....

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping





Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Attachment III

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

**STATEMENT LETTER**

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta

-Signature  
- Company Stamp  
[\_\_\_\_ Name \_\_\_\_]  
Position : \_\_\_\_\_

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

\_\_\_\_\_, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan \_\_\_\_\_ atas

Attachment IV

Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

\_\_\_\_\_, at the bidding process for the project \_\_\_\_\_ refer to Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
  - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
  - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts

Attachment V

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

Thirteen

Registe

the good vessel

(herein after called the

"Vessel"

ta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 on the bid.

The Potential Buyer may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

(.....)	COMPANY SEAL (Signature)
---------	-----------------------------